

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG
PAKAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menjamin ketersediaan pakan ikan dan bahan baku pakan ikan yang berkualitas, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PAKAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyediaan adalah kegiatan pengadaan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan yang dilakukan melalui pembuatan di dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
2. Peredaran adalah kegiatan dalam rangka penyaluran dan penyerahan pakan ikan, baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan.
3. Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang digunakan sebagai bahan baku yang telah diolah, dipergunakan sebagai komposisi pakan ikan.
4. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan alami atau pakan buatan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan.
7. Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan penyusun pakan dibuat melalui suatu proses yang dapat dikonsumsi oleh ikan.
8. Pelengkap Pakan (*feed-supplement*) adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.
9. Imbuan Pakan (*feed-additive*) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam pakan, yang tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan ikan dan kesehatan ikan.

10. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) yang berlaku secara Nasional untuk pembudidayaan ikan.
11. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan adalah Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pakan ikan telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
12. Sertifikat Cara Pembuatan Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen pakan ikan telah memenuhi persyaratan CPPIB.
13. Surat Keterangan Teknis, yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan yang diimpor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
14. Label adalah tulisan atau simbol yang terdapat pada kemasan pakan yang memuat keterangan sesuai dengan ketentuan.
15. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian kegiatan pembuatan pakan ikan meliputi penyediaan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan, manusia dan ramah lingkungan.
16. Surveilans Mutu Pakan Ikan adalah pengumpulan data mutu pakan ikan yang terdaftar dan sudah beredar dalam rangka pengendalian peredaran pakan ikan.
17. Unit Produksi adalah unit usaha yang memproduksi pakan ikan yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan hukum.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
19. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Produsen Pakan Ikan adalah orang atau badan hukum yang membuat pakan ikan untuk tujuan komersial.
21. Importir Pakan Ikan adalah orang yang melakukan pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan dari luar negeri.
22. Eksportir Pakan Ikan adalah orang yang melakukan pengeluaran pakan ikan ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

23. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

25. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyediaan bahan baku pakan ikan;
- b. penyediaan pakan ikan;
- c. cara pembuatan pakan ikan yang baik;
- d. pendaftaran pakan ikan;
- e. peredaran pakan ikan;
- f. tempat pemasukan dan pengeluaran;
- g. survailen mutu pakan ikan; dan
- h. monitoring dan pembinaan.

BAB II

PENYEDIAAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN

Pasal 3

- (1) Bahan Baku Pakan Ikan, terdiri dari:
 - a. bahan baku utama; dan/atau
 - b. bahan baku penunjang.
- (2) Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bahan yang harus tersedia dalam pembuatan Pakan Ikan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan/atau mineral.
- (3) Bahan baku penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bahan baku tambahan dalam pembuatan Pakan Ikan yang mengandung agensia anti oksidan, agensia cita rasa, agensia pewarnaan, agensia reproduksi dan/atau agensia untuk memanipulasi pencernaan dan absorpsi nutrient.
- (4) Daftar bahan baku utama dan bahan baku penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Bahan Baku Pakan Ikan dapat berasal dari:
 - a. penyediaan di dalam negeri; dan/atau
 - b. pemasukan dari luar negeri.
- (2) Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh:
 - a. Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Umum (API-U);
 - b. Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Produsen (API-P); dan
 - c. Instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta.
- (4) Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan hanya untuk kepentingan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

- (1) Bahan baku di dalam negeri yang digunakan untuk pembuatan Pakan Ikan sesuai dengan ketentuan SNI.
- (2) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian pada laboratorium oleh produsen bahan baku pakan ikan.

Pasal 6

- (1) Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia setelah mendapat SKT Bahan Baku Pakan Ikan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh SKT Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir Pakan Ikan atau instansi, lembaga pemerintah serta lembaga swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat perusahaan atau instansi, lembaga pemerintah serta lembaga swasta;
 - b. jenis, jumlah, dan nilai Bahan Baku Pakan Ikan;
 - c. negara asal Bahan Baku Pakan Ikan;
 - d. maksud pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan;

- e. pelabuhan muat;
 - f. pelabuhan tempat pemasukan; dan
 - g. nomor invoice.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk importir disampaikan dengan melampirkan:
- a. izin usaha perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/perorangan;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk perusahaan;
 - d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
 - f. fotokopi Angka Pengenal Importir;
 - g. daftar rencana atau realisasi pendistribusian Bahan Baku Pakan Ikan;
 - h. fotokopi surat invoice;
 - i. fotokopi Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal Bahan Baku Pakan Ikan;
 - j. fotokopi Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari Laboratorium yang telah terakreditasi, berisi:
 - 1) mutu Bahan Baku Pakan Ikan;
 - 2) kontaminan *aflatoksin* untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan; dan
 - 3) kontaminan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari ikan.
 - k. Surat keterangan dari otoritas kompeten yang menyatakan bebas penyakit dan/atau pathogen untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari hewan berdasarkan jenis penyakit dan/atau pathogen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - l. fotokopi spesifikasi teknis dari Bahan Baku Pakan Ikan yang diimpor atau informasi produk (brosur) bagi Bahan Baku Pakan Ikan;
 - m. fotokopi *phytosanitary certificate* untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan dari otoritas kompeten Negara asal; dan
 - n. surat pernyataan penggunaan Bahan Baku Pakan Ikan sesuai dengan peruntukan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk instansi, lembaga pemerintah serta lembaga swasta disampaikan dengan melampirkan:
- a. fotokopi izin penelitian untuk kepentingan penelitian.
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir;
 - c. fotokopi Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal Bahan Baku Pakan Ikan;
 - d. fotokopi Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari Laboratorium yang telah terakreditasi, berisi:
 - 1) mutu Bahan Baku Pakan Ikan;
 - 2) kontaminan *aflatoksin* untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan; dan
 - 3) kontaminan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari ikan.
 - e. Surat keterangan dari otoritas kompeten yang menyatakan bebas penyakit dan/atau pathogen untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari hewan berdasarkan jenis penyakit dan/atau pathogen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - f. fotokopi spesifikasi teknis dari Bahan Baku Pakan Ikan yang diimpor atau informasi produk (brosur) bagi Bahan Baku Pakan Ikan; dan
 - g. fotokopi phytosanitary certificate untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan dari otoritas kompeten Negara asal.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi kesesuaian isi dokumen dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SKT paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai dengan

alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (4) Bentuk dan format SKT Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

SKT Bahan Baku pakan Ikan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemasukan dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 9

Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dari luar negeri hanya dapat dilakukan dalam bentuk bahan baku yang telah diolah dan digunakan dalam pembuatan pakan ikan.

BAB III

PENYEDIAAN PAKAN IKAN

Pasal 10

- (1) Pakan Ikan dapat berupa:
 - a. Pakan Ikan Alami; dan/atau
 - b. Pakan Ikan Buatan.
- (2) Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaannya dapat dilakukan melalui:
 - a. pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri; dan
 - b. pemasukan Pakan Ikan dari luar negeri.

Pasal 11

Setiap Orang yang melakukan penyediaan Pakan Ikan Buatan melalui pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri wajib menerapkan prinsip cara pembuatan pakan Ikan yang baik.

Pasal 12

- (1) Penyediaan Pakan Ikan melalui pemasukan dari luar negeri dapat dilakukan oleh:
 - a. Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
 - b. Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Umum (API-U); dan
 - c. Instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta.
- (2) Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan hanya untuk kepentingan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 13

- (1) Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia setelah mendapat SKT Pakan Ikan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh SKT Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir atau instansi, lembaga pemerintah serta lembaga swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat perusahaan atau instansi, lembaga pemerintah serta lembaga swasta;
 - b. jenis, jumlah, dan nilai Pakan Ikan;
 - c. negara asal Pakan Ikan;
 - d. maksud pemasukan Pakan Ikan;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. pelabuhan tempat pemasukan;
 - g. nomor invoice; dan
 - h. nomor pendaftaran bagi importir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk importir disampaikan dengan melampirkan:
 - a. izin usaha perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/perorangan;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk perusahaan;
 - d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- e. fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
 - f. fotokopi Angka Pengenal Importir;
 - g. daftar rencana atau realisasi pendistribusian Pakan Ikan;
 - h. fotokopi surat invoice;
 - i. fotokopi Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal Pakan Ikan;
 - j. fotokopi Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari Laboratorium yang telah terakreditasi, berisi:
 - 1) mutu Pakan Ikan;
 - 2) kontaminan aflatoksin untuk Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan; dan
 - 3) kontaminan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk Pakan Ikan yang berasal dari ikan.
 - k. surat keterangan dari otoritas kompeten yang menyatakan bebas penyakit dan/atau pathogen untuk Pakan Ikan yang berasal dari hewan berdasarkan jenis penyakit dan/atau pathogen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - l. fotokopi spesifikasi teknis dari Pakan Ikan yang diimpor atau informasi produk (brosur) bagi Pakan Ikan; dan
 - m. surat pernyataan penggunaan Pakan Ikan sesuai dengan peruntukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk instansi, lembaga pemerintah serta lembaga swasta disampaikan dengan melampirkan:
- a. fotokopi izin penelitian untuk kepentingan penelitian.
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir;
 - c. fotokopi Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal Pakan Ikan;
 - d. fotokopi Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari Laboratorium yang telah terakreditasi, berisi:
 - 1) mutu Pakan Ikan;
 - 2) kontaminan aflatoksin untuk Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan; dan
 - 3) kontaminan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk Pakan Ikan yang berasal dari ikan.

- e. surat keterangan dari otoritas kompeten yang menyatakan bebas penyakit dan/atau pathogen untuk Pakan Ikan yang berasal dari hewan berdasarkan jenis penyakit dan/atau pathogen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - f. fotokopi spesifikasi teknis dari Pakan Ikan yang diimpor atau informasi produk (brosur) bagi Pakan Ikan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, tidak dikenakan terhadap pemasukan sampel pakan ikan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dokumen dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SKT Pakan Ikan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Bentuk dan format SKT Pakan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

SKT Pakan Ikan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemasukan dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

Pemasukan perjenis sampel pakan ikan hanya dapat dilakukan dalam jumlah paling banyak 5 (lima) kilogram.

BAB IV
CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK
Bagian Kesatu
Prinsip Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik

Pasal 17

- (1) Prinsip CPPIB paling sedikit meliputi:
- a. lokasi;
 - b. bangunan;
 - c. tata letak;
 - d. sanitasi dan hygiene;
 - e. pengadaan dan penyiapan bahan baku pakan ikan;
 - f. penyimpanan bahan baku pakan ikan;
 - g. pembuatan pakan ikan;
 - h. pengemasan dan pelabelan;
 - i. pengendalian mutu pakan ikan;
 - j. penyimpanan pakan ikan;
 - k. pendistribusian pakan ikan;
 - l. kompetensi personil;
 - m. pengawasan;
 - n. penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan ikan yang beredar;
 - o. kemudahan aksesibilitas;
 - p. pengelolaan lingkungan; dan
 - q. dokumentasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - b. bebas banjir; dan
 - c. bebas cemaran dari limbah industri, rumah tangga, dan cemaran lainnya.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mempunyai bangunan permanen yang higienis dan aman; dan
 - b. bangunan mudah dibersihkan dan dapat mencegah masuknya hama dan binatang pembawa penyakit.

- (4) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mempunyai alur produksi yang baik sehingga memudahkan akses penerimaan Bahan Baku Pakan Ikan, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan;
 - b. mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang; dan
 - c. mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat.
- (5) Sanitasi dan hygiene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mempunyai unit pengolahan limbah, sarana desinfektan dan sarana pengangkutan atau sarana pemindahan barang yang bersih; dan
 - b. pekerja dalam kondisi sehat dan tidak menjadi sumber kontaminan bagi produk.
- (6) Pengadaan dan penyiapan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Bahan Baku Pakan Ikan dipilih dengan memperhatikan ketersediaan dan kontinuitas, harga, kualitas Bahan Baku Pakan Ikan, keamanan pangan (bebas antibiotik, residu dan cemaran lainnya) dan kemudahan diperoleh serta penggunaannya;
 - b. bahan baku pelengkap dan imbuhan harus memenuhi standar dan tidak boleh membahayakan kesehatan ikan dan manusia;
 - c. dilakukan pengujian mutu fisik, kimia, dan biologi terhadap Bahan Baku Pakan Ikan;
 - d. pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan disertai keterangan spesifikasi, sumber/asal-usul, detail pra pengolahan, cara penggunaan, dan penyimpanannya;
 - e. dilakukan pemantauan secara rutin terhadap pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan; dan
 - f. dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi bahan setiap tahunnya.
- (7) Penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. disimpan di dalam ruangan yang dilengkapi palet dengan ventilasi yang cukup;
 - b. ditempatkan sesuai jenis dan sifatnya (padat, cair, tepung); dan

- c. harus dalam kondisi baik serta digunakan menurut prosedur *first-in first-out* (FIFO).
- (8) Pembuatan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. jenis Bahan Baku Pakan Ikan yang digunakan sesuai pada ayat (6);
 - b. formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan komposisi nutrisi sesuai SNI;
 - c. Bahan Baku Pakan Ikan bentuk partikel padat dan kering yang digunakan dalam bentuk tepung; dan
 - d. penggunaan obat dan bahan lainnya untuk pakan terapi (pengobatan) diberikan sesuai ketentuan dan petunjuk label, yang diformulasi berdasarkan rekomendasi dokter hewan serta dibuat berdasarkan pesanan khusus yang tidak boleh dijual bebas.
- (9) Pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengemasan harus menjamin stabilitas mutu pakan;
 - b. kemasan Pakan Ikan harus diberi label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya; dan
 - c. label harus tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memenuhi ketentuan regulasi terkait pencantuman merek pakan, nama produsen, jenis pakan ikan (sifat, bentuk, dan ukuran), peruntukan pakan ikan, bobot bersih (*netto*), komposisi bahan baku, persentase kandungan nutrisi (protein, air, lemak, serat kasar, dan abu), cara penyimpanan, cara penggunaan, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, dan kode produksi.
- (10) Pengendalian mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pengujian mutu Pakan Ikan dilakukan pada setiap lot produksi; dan
 - b. parameter pengujian mutu Pakan Ikan meliputi, ukuran pakan, kadar abu, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar serat kasar, *water stability*, kandungan antibiotik, cemaran mikroba, dan logam berat.
- (11) Penyimpanan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. Pakan Ikan disimpan di gudang yang tidak lembab, cukup ventilasi, dan

memadai serta tidak bercampur dengan barang atau peralatan lainnya;
dan

b. pengaturan penumpukan Pakan Ikan menggunakan palet dilakukan untuk memudahkan pengambilan sesuai urutan masuk berdasarkan prinsip *first-in, first-out* (FIFO).

(12) Pendistribusian pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:

a. distribusi berdasarkan prinsip *first-in, first-out* (FIFO); dan

b. distribusi pakan ikan menggunakan wadah dan alat angkut dalam kondisi bersih, kering dan tertutup yang dapat menjaga mutu Pakan Ikan.

(13) Kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:

a. pekerja yang terkait dalam proses produksi pernah mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

b. pekerja bertanggungjawab pada tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi harus memahami dan menerapkan prinsip keamanan pangan dan hygiene;

c. tersedia manual petunjuk (SOP) penerapan keamanan pangan dan hygiene;

d. pekerja mendapatkan hak dan kewajiban sesuai aturan ketenagakerjaan dan/atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi ILO; dan

e. Produsen Pakan Ikan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi ILO.

(14) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:

a. pengawasan internal:

1) Produsen Pakan Ikan memiliki tim/perorangan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan internal guna menjamin kesesuaian bahan baku dan kandungan nutrisi, formulasi, proses produksi dan produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan;

2) Produsen Pakan Ikan memiliki prosedur pengawasan internal;

3) tersedia laporan dan tindakan perbaikan dari hasil pengawasan

internal;

b. pengawasan eksternal:

- 1) hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh otoritas kompeten; dan
- 2) tindakan perbaikan dilakukan dari hasil pengawasan eksternal.

(15) Penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi:

- a. Produsen Pakan Ikan memiliki prosedur, petugas dan melakukan evaluasi terhadap keluhan pelanggan; dan
- b. penarikan kembali produk pakan yang beredar dilakukan oleh Produsen Pakan Ikan sesuai aturan yang berlaku dan disertai berita acara.

(16) Kemudahan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi:

- a. tersedia sarana dan prasarana transportasi;
- b. tersedia sarana dan prasarana listrik;
- c. tersedia sarana dan prasarana komunikasi; dan
- d. tersedia sarana dan prasarana air bersih.

(17) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p meliputi:

- a. Produsen Pakan Ikan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- b. melakukan pemantauan periodik terhadap kualitas lingkungan di dalam dan di luar kawasan produsen pakan ikan.

(18) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q meliputi:

- a. Produsen Pakan Ikan memiliki dokumentasi sistem mutu yang minimal terdiri dari prosedur operasional baku pencatatan pada setiap tahapan praproduksi sampai pascaproduksi; dan
- b. Produsen Pakan Ikan mempunyai catatan keluhan pelanggan dan penarikan produk.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 18

- (1) Setiap Produsen Pakan Ikan yang telah menerapkan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib memiliki Sertifikat CPPIB dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan sertifikat CPPIB kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Setiap Produsen Pakan Ikan untuk memiliki Sertifikat CPPIB harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi izin usaha bagi produsen pakan ikan industri;
 - b. fotokopi surat keterangan bagi produsen pakan ikan mandiri;
 - c. gambar tata letak (*layout*) ruangan;
 - d. formulir data persyaratan CPPIB yang telah diisi; dan
 - e. struktur organisasi dan uraian tugas.
- (2) Bentuk dan format formulir data persyaratan CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dan penilaian lapangan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Berdasarkan hasil audit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Auditor CPPIB menyampaikan laporan hasil audit secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (4) Apabila hasil audit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemohon untuk

melakukan tindakan perbaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

- (5) Apabila tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan pemohon menyampaikan laporan tindakan perbaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Berdasarkan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau laporan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan hasil audit atau laporan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja yang hasilnya dapat berupa lulus atau tidak lulus.
- (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lulus, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat CPPIB paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (7) dinyatakan tidak lulus, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan tidak lulus kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (9) Bentuk dan format Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Sertifikat CPPIB berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 22

Produsen Pakan Ikan yang telah memiliki sertifikat CPPIB wajib menjaga konsistensi penerapan prinsip CPPIB.

BAB V

PENDAFTARAN PAKAN IKAN

Pasal 23

- (1) Pakan Ikan sebelum diedarkan, wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.
- (3) Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Pakan Ikan yang diadakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta untuk kepentingan penelitian;
 - b. Pakan Ikan Alami yang tidak diolah atau diolah secara sederhana; dan/ atau
 - c. Pakan Ikan yang diadakan oleh orang perseorangan, digunakan untuk pemeliharaan Ikan sendiri, dan hasil Ikannya tidak untuk diedarkan.
- (4) Pengolahan secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan bahan kimia, tidak menggunakan kemasan yang tahan lama, dan mutu produk tidak konsisten.

Pasal 24

Setiap Produsen Pakan Ikan dan Importir Pakan Ikan sebelum mengajukan permohonan pendaftaran Pakan Ikan harus melakukan:

- a. pengujian mutu; dan
- b. pengujian lapangan untuk Pakan Ikan yang memerlukan pengujian lapangan.

Pasal 25

- (1) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. Pakan Ikan Buatan, antara lain:
 - 1) ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen bebas, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)), kestabilan dalam air, kloramphenicol, nitrofurantoin (AMOZ, AOZ, AHD, SEM), *oxytetracycline*, logam berat (Pb, Hg, Cd), *salmonella*, dan *aflatoxin*; atau
 - 2) ikan hias, meliputi uji proksimat, uji nitrogen bebas, BETN, kestabilan dalam air, *kloramphenicol*, *nitrofurantoin*, *oxytetracycline*, *salmonella*, *aflatoxin*, *L-methionin*, dan *L-lysin*.

- b. Pakan Ikan Alami, meliputi uji proksimat, BETN, asam lemak esensial (total HUFA, DHA, EPA). Khusus untuk artemia ditambah pengujian persentase penetasan (*hatching percentage*), efisiensi penetasan (*hatching efficiency*), kecepatan penetasan (*hatching speed*) dan jumlah kista (*cysta*) per gram.
- (2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium dalam negeri yang terakreditasi.
 - (3) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh oleh petugas pengambilan contoh bersertifikat untuk pembuatan pakan ikan dalam negeri.
 - (4) Apabila terdapat lebih dari satu merek atau jenis pakan yang didaftarkan dengan formulasi dan mutu yang sama tetapi berbeda ukuran, maka sampel pakan ikan yang diambil untuk pengujian laboratorium berasal dari campuran merek/jenis yang sama tersebut.
 - (5) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada laboratorium di luar negeri yang terakreditasi secara internasional, dalam hal fasilitas dan metode pengujian laboratorium di dalam negeri tidak tersedia.
 - (6) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa laporan hasil pengujian mutu.

Pasal 26

- (1) Pengujian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. Pakan Ikan yang kandungan mutunya dibawah SNI Pakan Ikan; dan/atau
 - b. Pakan Ikan yang belum memiliki SNI Pakan Ikan.
- (2) Pengujian lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal atau instansi/lembaga yang berkompeten dengan berpedoman pada ketentuan SNI proses produksi ikan.
- (3) Apabila ketentuan SNI proses produksi ikan komoditas tertentu belum ditetapkan, proses pengujian lapangan didasarkan pada referensi SNI proses produksi ikan yang sejenis dan menurut pendapat ahli.

- (4) Instansi/lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
- a. memiliki fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan SNI proses produksi ikan; dan
 - b. mempunyai SDM dengan kualifikasi sesuai jenis pengujian lapangan yang dilakukan.
- (5) Hasil pengujian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan hasil pengujian lapangan yang dikeluarkan oleh UPT Direktorat Jenderal atau instansi/lembaga yang berkompeten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 27

- (1) Biaya Pengujian Mutu Pakan yang dilakukan oleh Lembaga Penguji Pemerintah dibebankan kepada pemohon yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya pengujian mutu pakan yang dilakukan oleh Lembaga Penguji swasta dibebankan kepada pemohon, yang besar dan tata caranya ditetapkan oleh Lembaga Penguji yang bersangkutan

Pasal 28

- (1) Setiap Produsen Pakan Ikan dan Importir Pakan Ikan untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dan memenuhi:
- a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis dan keamanan pangan; dan
 - c. persyaratan kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

wajib dilengkapi dengan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perorangan atau korporasi;
- b. fotokopi surat keterangan domisili usaha dari kelurahan/desa setempat untuk importir;
- c. fotokopi surat keterangan dari Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan untuk produsen pakan ikan mandiri;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. fotokopi Surat Izin Usaha Industri untuk produsen pakan industri;
- f. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. fotokopi laporan hasil pengujian mutu dari laboratorium terakreditasi;
- h. laporan hasil pengujian lapangan, untuk pakan ikan yang memerlukan pengujian lapangan; dan
- i. fotokopi Sertifikat CPPIB.

(3) Permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan bagi Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:

- a. fotokopi Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Impor Umum (API-U); dan
- b. fotokopi Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik atau *Good Manufacturing Practice* (GMP) dari institusi yang berwenang di negara asal, dengan menunjukkan aslinya.

(4) Persyaratan teknis dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. batas kandungan bahan pencemar fisik, bahan pencemar kimia, dan bahan pencemar biologis;
- b. formulir data teknis yang berisi:
 - 1) merek, jenis, kode, peruntukan, berat bersih, kandungan nutrisi Pakan Ikan dan persentasi Pakan Ikan; dan
 - 2) jenis bahan baku, bahan pelengkap, dan imbuhan pakan ikan.
- c. fotokopi SKT Pakan Ikan pada saat pemasukan sampel pakan ikan untuk pemasukan pakan ikan yang berasal dari luar negeri;

- d. surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan Ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal; dan
 - e. penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir dan/atau distributor.
- (5) Persyaratan kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh instansi terkait; dan
 - b. surat pernyataan sumber bahan baku yang tidak berasal dari jenis ikan yang dilarang dan terancam punah.
- (6) Batas kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (7) Bentuk dan format formulir data teknis Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Direktur Jenderal melakukan evaluasi teknis paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan evaluasi teknis dapat dibantu oleh Tenaga ahli.
- (4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. analisis secara ilmiah atas data-data teknis yang tercantum di dalam dokumen permohonan;
 - b. evaluasi laporan hasil pengujian mutu dibandingkan dengan persyaratan mutu dalam SNI Pakan Ikan; dan
 - c. evaluasi laporan hasil pengujian lapangan.
- (5) Hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara evaluasi teknis yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.

- (6) Apabila hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pendaftaran pakan ikan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai maka Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (8) Bentuk dan format Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 31

Sertifikat pendaftaran pakan ikan diberikan untuk setiap jenis dan merek pakan ikan.

Pasal 32

- (1) Untuk pakan ikan impor yang dimasukkan atau didistribusi atau disalurkan oleh lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka sertifikat pendaftaran pakan ikan diberikan pada:
 - a. Importir pertama; atau
 - b. Importir pertama dan importir kedua dengan persetujuan importir pertama.
- (2) Dalam hal importir pertama tidak memberikan persetujuan penggunaan sertifikat pendaftaran pakan ikan kepada importir kedua, maka importir kedua mengajukan permohonan pendaftaran pakan ikan baru.

Pasal 33

Produsen Ikan dan Importir Pakan Ikan yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib menjaga mutu Pakan ikan.

BAB VI
PEREDARAN PAKAN IKAN

Pasal 34

- (1) Peredaran Pakan Ikan dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyaluran Pakan Ikan dalam negeri; dan
 - b. pengeluaran Pakan Ikan ke luar negeri.
- (2) Penyaluran pakan ikan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh produsen.
- (3) Pengeluaran pakan ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh eksportir.

Pasal 35

- (1) Peredaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib dikemas dalam wadah yang kedap air dan/atau bungkus tertentu dan dicantumkan keterangan mengenai Pakan Ikan yang bersangkutan dalam bahasa Indonesia yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nomor pendaftaran pakan ikan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. merek pakan ikan;
 - e. jenis pakan ikan;
 - f. peruntukkan pakan;
 - g. bobot bersih;
 - h. komposisi bahan baku;
 - i. persentase kandungan nutrisi;
 - j. cara penyimpanan;
 - k. cara penggunaan;
 - l. tanggal produksi;
 - m. tanggal kedaluwarsa; dan
 - n. kode produksi.

Pasal 36

- (1) Pakan Ikan yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia harus terdaftar di Direktorat Jenderal.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan Pakan Ikan yang tidak layak edar.
- (3) Pakan Ikan yang tidak layak edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pakan Ikan yang:
 - a. tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 - b. mutu Pakan Ikan tidak sesuai petunjuk pada label;
 - c. mengalami perubahan fisik, yang meliputi tekstur, warna, dan/atau aroma;
 - d. telah kedaluwarsa; dan
 - e. kemasan rusak.

BAB VII

TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 37

Setiap Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan karantina.

BAB VIII

PERPANJANGAN, PERUBAHAN, DAN PENGGANTIAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu

Perpanjangan

Pasal 38

- (1) Perpanjangan Sertifikat CPPIB dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CPPIB berakhir.
- (2) Setiap produsen pakan ikan untuk melakukan perpanjangan Sertifikat CPPIB harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Sertifikat CPPIB yang akan diperpanjang;
 - b. formulir data persyaratan CPPIB, dalam hal terdapat perubahan; dan

- c. surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan Sertifikat CPPIB perpanjangan.

Pasal 39

- (1) Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berakhir.
- (2) Produsen atau importir untuk melakukan perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan:
- a. fotokopi Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang akan diperpanjang;
 - b. formulir data persyaratan administrasi, dalam hal terdapat perubahan;
 - c. laporan hasil uji mutu yang terbaru dari laboratorium yang terakreditasi;
 - d. formulir data teknis pakan ikan; dan
 - e. surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perpanjangan.

Bagian Kedua

Perubahan

Pasal 40

- (1) Perubahan Sertifikat CPPIB hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Sertifikat CPPIB diterbitkan.
- (2) Perubahan Sertifikat CPPIB dilakukan apabila terdapat perubahan:
- a. nama Produsen Pakan Ikan; dan/atau
 - b. peruntukan produk.

Pasal 41

- (1) Produsen Pakan Ikan untuk melakukan perubahan Sertifikat CPPIB harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai alasan perubahan, dengan melampirkan:
- a. fotokopi Sertifikat CPPIB yang akan dilakukan perubahan; dan

- b. fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, untuk perubahan nama produsen.
- (2) Berdasarkan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian kelengkapan dokumen paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
 - (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat CPPIB Perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) ditolak, direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 42

- (1) Perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diterbitkan.
- (2) Perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. nama produsen/importir;
 - b. alamat produsen/importir; dan/atau
 - c. domisili usaha.

Pasal 43

- (1) Produsen Pakan Ikan atau Importir Pakan Ikan untuk melakukan perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai alasan perubahan, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang akan dilakukan perubahan;
 - b. fotokopi SIUP;
 - c. Fotokopi akte pendirian perusahaan.
- (2) Berdasarkan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian kelengkapan dokumen

paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan Perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan Perubahan diberikan kepada pemohon jika Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Penggantian

Pasal 44

- (1) Penggantian Sertifikat CPPIB dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dapat dilakukan apabila:
 - a. Sertifikat CPPIB dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli rusak; atau
 - b. Sertifikat CPPIB dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli hilang.
- (2) Produsen dan Importir Pakan Ikan yang akan melakukan penggantian Sertifikat CPPIB dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai dengan persyaratan:
 - a. Sertifikat CPPIB dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli, dalam hal rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal Sertifikat CPPIB dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan hilang.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat CPPIB dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan pengganti, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 45

Produsen Pakan Ikan atau Importir Pakan Ikan yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib menjaga konsistensi mutu pakan ikan sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

BAB VIII
SURVAILEN MUTU PAKAN IKAN

Pasal 46

- (1) Pakan Ikan yang telah mendapat Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dilakukan survailen mutu pakan Ikan.
- (2) Survailen mutu pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengujian sampel pakan ikan di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pengujian:
 - a. kandungan proksimat; dan
 - b. kandungan antibiotik, logam berat, dan mikrobiologi.
- (4) Pengujian proksimat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen bebas, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN).
- (5) Pengujian antibiotik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi *nitrofurans* (AMOX, AOZ, AHD, SEM), *chloramphenicol* dan *oxytetracyclin*.
- (6) Pengujian logam berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Pb, Hg dan Cd.
- (7) Pengujian mikrobiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi *salmonella*, *aflatoxin*, dan organisme lain yang bersifat pathogen.
- (8) Hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar evaluasi Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

Pasal 47

- (1) Pakan ikan yang menjadi obyek survailen adalah pakan ikan yang sudah memiliki masa edar sedikitnya 1 (satu) tahun sejak Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diterbitkan.
- (2) Survailen pakan ikan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan surveilan mutu pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan melalui:
 - a. pengambilan sampel pakan ikan oleh petugas pengambil contoh yang bersertifikat;
 - b. penyusunan Berita Acara Pengambilan Sampel Pakan Ikan yang

- ditandatangani oleh petugas pengambil contoh dan penanggung jawab produsen atau importir pakan ikan;
- c. pengiriman sampel ke laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
 - d. laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri menyampaikan hasil uji sampel pakan ikan kepada Direktorat Jenderal;
 - e. evaluasi hasil uji sampel pakan ikan.
- (2) Berdasarkan evaluasi hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Direktur Jenderal menyatakan:
- a. konsisten terhadap mutu pakan ikan; atau
 - b. tidak konsisten terhadap mutu pakan ikan yang telah didaftarkan.

BAB IX MONITORING DAN PEMBINAAN

Pasal 49

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan pembinaan terhadap penyediaan dan peredaran Pakan Ikan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bahan yang digunakan;
 - b. proses produksi;
 - c. proses pengadaan dan peredaran pakan ikan;
 - a. sarana dan prasarana penyimpanan pakan ikan; dan
 - b. mutu pakan ikan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pembinaan dalam proses penyediaan dan peredaran pakan ikan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Produsen Pakan Ikan dan/atau Importir Pakan Ikan wajib membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan yang meliputi:
 - a. jenis dan jumlah pakan ikan yang telah diproduksi serta asal pakan ikan yang diimpor;
 - b. jenis, jumlah, dan asal bahan baku pakan ikan yang digunakan dan/atau yang diimpor; dan

- c. laporan jenis, jumlah, dan lokasi realisasi pendistribusian bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

BAB XI

SANKSI

Pasal 51

- (1) Produsen atau importir pakan ikan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 45 dan/atau Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan tertulis disampaikan kepada produsen dan importir tidak memenuhi kewajiban, maka dikenakan pembekuan sertifikat pendaftaran pakan ikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan disampaikan kepada produsen dan importer tidak memenuhi kewajiban, maka dikenakan pencabutan sertifikat pendaftaran pakan ikan.
- (6) Produsen dan importir yang telah memenuhi kewajibannya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka sanksi pembekuan dicabut.

Pasal 52

Produsen Pakan Ikan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat CPPIB.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
2.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
3.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN

SURAT KETERANGAN TEKNIS
BAHAN BAKU PAKAN IKAN

NOMOR :


Setelah meneliti dan mengkaji surat permohonan, nomor:
tanggal, dengan ini pemohon diberi Surat Keterangan Teknis Bahan Baku
Pakan Ikan sebagai berikut:

- a. Nama Produsen Pakan Ikan/Importir Bahan Baku Pakan Ikan :
- b. Alamat Kantor :
- c. Izin usaha perusahaan :
- d. API-P/API-U :
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- f. Jenis dan jumlah bahan baku pakan ikan yang diimpor :
- g. Negara asal :
- h. Pelabuhan muat :
- i. Pelabuhan pemasukan :
- j. Nomor invoice :

Pelaksanaan pemasukan bahan baku ikan tersebut wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

1. Bahan tersebut merupakan bahan baku untuk pakan ikan dan akan
diedarkan/digunakan sebagai bahan baku pakan ikan.
2. Realisasi pemasukan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan.
3. Surat Keterangan Teknis Bahan Baku Pakan Ikan ini berlaku untuk 1 (satu) kali
pengajuan impor, terhitung 3 (tiga) bulan sejak Surat Keterangan ini diterbitkan.
4. Penyimpangan dari ketentuan tersebut diatas, pemohon dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam pemberian surat keterangan teknis berikutnya.

Diberikan di : Jakarta
Pada tanggal :
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan;
3. Direktorat Jenderal Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
4. Kepala Balai/Stasiun/Pos Karantina Pelabuhan Pemasukan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	

2.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
3.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN

**SURAT KETERANGAN TEKNIS
PAKAN IKAN**

NOMOR :


Setelah meneliti dan mengkaji surat permohonan, nomor: tanggal, dengan ini pemohon diberi Surat keterangan Teknis Pakan Ikan sebagai berikut:

- a. Nama Produsen/Importir Pakan :
- b. Alamat Kantor :
- c. Izin usaha perusahaan :
- d. API-P/API-U :
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- f. Jenis, jumlah dan nomor pendaftaran pakan ikan :
- g. Negara asal :
- h. Pelabuhan muat :
- i. Pelabuhan pemasukan :
- j. Nomor invoice :

Pelaksanaan pemasukan pakan ikan tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan tersebut merupakan pakan ikan dan akan diedarkan/digunakan sebagai pakan ikan/sampel pengujian laboratorium pakan ikan (pilih salah satu*).
2. Realisasi pemasukan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
3. Surat Keterangan Teknis Pakan Ikan ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan impor, terhitung 3 (tiga) bulan sejak Surat Keterangan ini diterbitkan.
4. Penyimpangan dari ketentuan tersebut diatas, pemohon dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian surat keterangan teknis berikutnya.

Diberikan di : Jakarta
Pada tanggal :
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan;
3. Direktorat Jenderal Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
4. Kepala Balai/Stasiun/Pos Karantina Pelabuhan Pemasukan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
2.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
3.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

SUSI PUDJIASTUTI

DRAFT

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN

FORMULIR DATA PERSYARATAN CPPIB

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penerbitan/Perpanjangan Sertifikat CPPIB

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
di- Jakarta

Bersama ini kami selaku produsen pakan ikan mengajukan permohonan penerbitan/perpanjangan Sertifikat CPPIB dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama produsen pakan ikan :

2. Alamat Kantor

Telp/Faks/e-mail :

Jalan :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

3. Alamat unit produksi

Telp/Faks/e-mail :

Jalan :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Sebagai kelengkapan administrasi kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. fotokopi izin usaha bagi produsen pakan ikan industri;
2. fotokopi surat keterangan bagi produsen pakan ikan mandiri;
3. gambar tata letak (*layout*) ruangan;
4. formulir data persyaratan CPPIB yang telah diisi; dan
5. struktur organisasi dan uraian tugas.
6. Sertifikat Asli*).
7. fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, untuk perubahan nama produsen*).

Demikian permohonan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan

(ttd & nama jelas)

Catatan: *) khusus untuk perpanjangan Sertifikat CPPIB

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf

1.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
2.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
3.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)
GOOD AQUACULTURE FEED MANUFACTURING PRACTICES CERTIFICATE

Nama Pemilik/Perusahaan :
Owner/ Company
Nama Penanggungjawab Perusahaan :
Company Responsibility
Alamat Pemilik/Perusahaan :
Address
Alamat Pabrik :
Factory Address
Peruntukan produk :
Product
Berlaku sampai dengan :
Valid until
Tingkat Pengawasan :kali dalam 5 tahun
Level control

telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik:
has fulfilled the Good Aquaculture Feed Manufacturing Practice requirements

Jakarta,
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Director General of Aquaculture,

Nama
Name

Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan
The certificate is valid for 5 years after issued date

NOMOR SERTIFIKAT

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
2.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
3.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN

Formulir Data Teknis Pendaftaran Pakan Ikan Mengenai Merek, Jenis, Kode, Peruntukan, Berat Bersih, Kandungan Nutrisi Pakan dan Persentasi Pakan Ikan

Rahasia

No	Merek	Jenis Pakan			Kode	Peruntukan	Kemasan dan Berat Bersih		Kandungan Nutrisi dan Persentasinya				
		Sifat	Bentuk	Ukuran			Bentuk	Volume	Protein	Air	Abu	Lemak	Serat Kasar
<i>Contoh pengisian :</i>													
1.	GAMMA	tenggelam	pellet	Grower	999 G	Lele	Kertas berlapis plastik	40 Kg	28	12	13	5	8

Pimpinan Perusahaan

Cap dan ttd

(.....)

Formulir Data Teknis Pendaftaran Pakan Ikan Mengenai Jenis Bahan Baku, Bahan Pelengkap dan Imbuhan Pakan Ikan

Rahasia

No.	Nama Dagang/Merk Pakan		Jenis Bahan Baku	Persentasi bahan	Jenis bahan pelengkap dan imbuhan pakan	Persentasi bahan
	Merek	Kode				
<i>Contoh pengisian:</i>						
1.	GAMMA	999 G	<i>Fish Meal</i>	30	<i>Dicalcium phosphat</i>	2
			<i>Soyabean Meal</i>	17	<i>Aquamix</i>	3
			<i>Wheat Flour</i>	17		
			<i>Dedak</i>	13		
			<i>Corn Gluten meal</i>	13		
			<i>Fish Oil</i>	5		

Pimpinan Perusahaan

Cap dan ttd

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
2.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
3.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

SERTIFIKAT
PENDAFTARAN PAKAN IKAN

NOMOR :

Berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka pakan ikan dari:

- a. nama perusahaan :
- b. merek pakan ikan :
- c. jenis pakan ikan :
- d. nama pakan ikan :
- e. alamat perusahaan :
- f. nomor izin usaha :
- g. kandungan nutrisi :
 - 1) protein (%) :
 - 2) lemak (%) :
 - 3) air (%) :
 - 4) serat Kasar (%) :
 - 5) abu (%) :
- h. nomor SNI Pakan Ikan (jika ada) :

dinyatakan
DAPAT

disediakan, diedarkan, dan digunakan pakan ikannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
2.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	

SUSI PUDJIASTUTI

DRAFT

DRAFT

DRAFT